

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial tersusun dari dua kata, ialah media serta sosial. Media dimaksud selaku perlengkapan peralatan komunikasi. Lagi kata sosial dimaksud kenyataan sosial jika tiap orang melakukan aksi yang memberikan donasi kepada masyarakat. pernyataan ini menerangkan kalau pada kenyataannya, media dan seluruh fitur lunak ialah sosial ataupun dalam makna kalau keduanya merupakan produk dari proses sosial. Bersumber pada penafsiran masing-masing kata tersebut, hingga dapat disimpulkan jika media sosial merupakan perlengkapan aksesoris yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.¹

Dalam KBBI, pengguna mempunyai makna proses ialah metode menggunakan suatu, ataupun konsumsi.² Pemakaiannya aktifitas dalam mengenakan ataupun menggunakan suatu semacam halnya fasilitas ataupun benda. Bagi Ardianto dalam bukunya yang bertajuk Komunikasi Massa, tingkatan pemakaian media bisa dilihat dari frekuensi serta durasi dari pemakaian media tersebut.³

¹Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Sosial Terapan" 25 (2017): 37.

² Depdiknas RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 852.

³Ardianto Elvinaro, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), 125.

Media sosial ialah fasilitas media *online* yang menunjang ikatan sosial dan media sosial memakai suatu teknologi berbasis *web* yang merubah komunikasi jadi dialog interaktif.⁴ Media sosial maupun yang dikenal dengan istilah jejaring sosial ialah bagian dari media baru.⁵

2. Manfaat Media Sosial

Berikut ini perilaku yang wajib kita kembangkan terpaut dengan kedudukan, serta khasiat media sosial:

1. Fasilitas belajar, mencermati, serta mengantarkan.

Berbagai pelaksanaan media sosial dapat dimanfaatkan buat belajar dengan bermacam-macam data, informasi dan isu yang termuat didalamnya. Pada aspek lain, media sosial pula jadi media buat mengantarkan data kepada pihak lain. Konten-konten yang terdapat didalam media sosial berasal dari bermacam belahan dunia dengan bermacam-macam latar balik budaya, ekonomi, sosial, kepercayaan, tradisi serta tendensi. Oleh karena itu, benar bila dalam makna positif, media sosial ialah suatu ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam keadaan ini, pengguna media sosial butuh sekali membekali diri dengan kekritisan, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam pemakaian serta emosi yang terkendali.⁶

2. Fasilitas perencanaan, strategi dan manajemen.

⁴ Anang Sugeng Cahyo, "Pengaruh Media Sosial Masyarakat Di Indonesia," 67–68.

⁵ Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media, "The Messenger, 2,3 (2011): 54.

⁶ Tim pusat humas kementerian perdagangan RI, panduan optimalisasi media sosial, (Jakarta: pusat humas perdagangan RI, 2014), 65.

Hendak ditunjukkan serta dibawa kemana media sosial, yakni domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial ditangan para pakar manajemen serta pemasaran dapat jadi senjata yang hebat buat melancarkan perencanaan dan strateginya. Semacam buat melakukan promosi, merebut pelanggan setia, menghimpun komitmen customer, mengecek market, mendidik public, hingga sampairespons warga.⁷

Kedatangan situs media sosial ataupun yang diucap dengan sosial media misalnya facebook, Twitter, serta Instagram. Media sosial digunakan buat mempublikasikan konten misalnya profil, kegiatan, apalagi opini penggunaannya. media sosial ini membagikan ruang buat komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber, semacam Facebook, ialah, *wall* (dinding) pengguna bisa mengatakan apa yang lagi dilihat serta dirasakan, kondisi disekitar dirinya, sampai gimana tanggapannya terhadap keadaan. Berikut uraian mengenai facebook:

3. Facebook dan Penggunaanya

Facebook diluncurkan pada tanggal 4 februari 2004 oleh Mark Zuckerberg mahasiswa Harvard. Dia meluncurkan facebook dengan tujuan sebagai media untuk saling mengenal antar mahasiswa harvard. Dalam waktu setelah 2 (dua) minggu setelah diluncurkan separuh dari jumlah mahasiswa harvard telah mendaftar dan memiliki akun di Facebook. Tak hanya sampai disitu, dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

⁷Tim pusat humas kementerian perdagangan RI, panduan optimalisasi media sosial, (Jakarta: pusat has perdagangan RI, 2014), 37.

30 kampus telah masuk ke dalam jaringannya.⁸

Facebook merupakan situs yang layanan utamanya adalah layanan jejaring sosial. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.⁹

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi komunikasi terlahir dan mewarnai dalam kehidupan masyarakat. Tanpa disadari keberadaan jejaring sosial sebagai media komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan perkawinan. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Diantara dampak positif media sosial adalah:

1. Teknologi internet muncul di tengah-tengah kita dengan bermacam guna tertentu menunjang terhadap proses komunikasi. Layanan internet yang menunjang kebutuhan interaksi sosial merupakan browsing, email, web, whatsapp, instagram, dan facebook.
2. Facebook merupakan web yang layanan spesialnya merupakan layanan media sosial. media ini membuktikan jalur dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, dari mereka yang diketahui tiap hari hingga keluarga. Berbagai macam layanan internet telah membagikan kemudahan terhadap pengguna supaya mencari data, berbicara, berkomentar serta membangun kedekatan dengan seseorang

⁸ Cindy Jasmine, *Cepat Dan Mudah Menguasai Facebook*, (Yogyakarta: IndonesiaTera, 2009), 1.

⁹ Hoover Edwin, *Facebook*, (Bandung: Rajawali Persada, 2008), 3.

ataupun kelompok tertentu sehingga menjadikan internet semacam media opsi pokok buat penuh kebutuhan data.¹⁰

3. Situs pertemanan *facebook* membolehkan seorang untuk memperoleh sahabat lama, memperoleh sahabat baru, menjalankan pertemanan, bergabung dalam publik misal kota, kerja, sekolah, dan wilayah supaya melaksanakan koneksi serta berhubungan bersama orang lain, mengirimkan pesan ataupun pendapat. dengan fasilitas-fasilitas spesial yang disebutkan, masih banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan web ini, baik secara resmi maupun non-formal, independen ataupun dependen.¹¹

Bagi Lometti, Reeves, serta Bybee konsumsi media buat orang dapat dilihat dari 3 perihal, ialah:

- a. Jumlah waktu, perihal ini berkaitan pada frekuensi, keseriusan, serta waktu yang dipakai dalam mengakses situs;
- b. Isi media, yakni memilih media dengan metode yang pas biar pesan yang hendak diinformasikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Ikatan media dengan orang dalam penelitian ini yakni keterkaitan pemakai dengan media sosial.¹²

Media Sosial ialah media online yang menunjang interaksi sosial.

Sosial media mengenakan teknologi berbasis website yang mengubah

¹⁰ Hermawan dan arif, aplikasi teknologi informasi, (yogyakarta: aditiya media, 2007), 8.

¹¹ Hanni Sofia & Budhi Prianto, *Panduan mahir akses Internet*, (Jakarta: Kriya Pustaka, 2010), Cet. 1, 158.

¹² Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016) h. 22.

komunikasi jadi diskusi interaktif. web media sosial yang gempar sekarang ini ialah: web , Twitter, Facebook, Instagram, Path serta Wikipedia.

Di masa globalisasi dikala ini banyak bermunculan media sosial. Tidak hanya orang berusia yang menggunakan *social media*, tetapi pelajar dan anak-anak yang belum cukup umur sudah akrab dengan social media yang dikala ini lagi tumbuh Berawal dari, Facebook, setelah itu Twitter, Line, What's App, Path, Instagram, serta masih banyak lain. akibat yang dapat ditimbulkan pada pemakaian social media, berikut merupakan positif ataupun negatif sosial media :

Berdialog Facebook pastinya terdapat 2 sisi yang bisa kita soroti baik akibat positif maupun akibat negatif tinggal gimana metode menggunakannya sesungguhnya iktikad dini dari Facebook selaku jejaring sosial buat mempererat tali silaturahmi, dalam perkembanganya banyak disalah pakai pada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Dampak positif dan negatif dari facebook

a. Dampak positif facebook adalah:

- 1) Mempererat silaturahmi, konsumsi dari Facebook yang sangat kami rasakan ialah terdapatnya silaturahmi. apalagi dengan Facebook kita bisa memperoleh kembali orang yang sempat kita tahu dimasa lalu.
- 2) Mengetahui kemampuan diri, terhadap Facebook terdapat banyak kuis yang berguna buat mengenali lebih banyak tentang kita sesungguhnya. tetapi, kita pula wajib waspada sebagian kuis yang ada dalam Facebook ada unsur-unsur ramalan serta pasti kita mengerti kalau yakin pada

ramalan merupakan wujud kesyirikan dan dosa besar yang tidak hendak diampuni oleh Allah SWT.

- 3) Media data, Facebook dapat digunakan selaku media data, dapat buat mempromosikan produk, jasa, lembaga, ataupun hal lain.
- 4) Fasilitas dialog, di Facebook bisa bergabung dengan komunitas ataupun group.
- 5) Tempat curhat, jika lagi bisa masalah kami tinggal mengupdate status Facebook kami dengan masalah yang kita hadapi. Misal terdapat orang yang hirau, orang tersebut membagikan komen yang isinya Cuma berikan semangat apalagi membagikan alternative menuntaskan masalah. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia, baik silaturahmi antar kerabat, hubungan dengan sesama teman, atau hubungan relasi kerja. Tidak sedikit, banyak juga orang yang menjadikannya sebagai sarana mencari jodoh atau pasangan hidup.
- 6) Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami-isteri. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas belajar
- 7) Memudahkan terjadinya transfer of knowledge dalam sebuah keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukar ide, gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.

b. dampak negatif facebook antara lain:¹³

1. Kurangnya perhatian untuk keluarga

Keluarga dirumah adalah nomor satu, slogan tersebut tidak lagi berlaku bagi para facebooker, buat mereka teman-teman di facebook adalah nomor satu, tidak jarang perhatian mereka terhadap eluarga menjadi kurang.

2. Mudah menemukan sesuatu yang berbau pornografi dan sex

Mudah sekali bagi facebooker menemukan sesuatu yang berbau porno dan sex, karena kedua hal ini yang paling banyak dicari diinternet dan juga paling mudah ditemukan.

3. Membuat orang-orang jadi ketergantungan terhadap internet

Dengan kepraktisan serta kemudahan memakai media sosial, hingga orang-orang hendak terus menjadi bergantung pada media sosial, serta pada kesimpulannya hendak jadi kecanduan terhadap internet.

4. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain

Pada dikehidupan tiap hari, bila tidak menyeleksi orang-orang yang berbeda dalam media sosial kita, hingga kita hendak lebih rentan dalam pengaruh buruk

¹³Deddy Sinaga ,*Dampak positif dan negatif medsos`* dalam <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170621163419-445-223341/dampak-positif-dan-negatif-media-sosial> diakses pada tanggal 30 jului 2021.

5. Permasalahan privasi

Dengan media sosial, apapun yang kami unggah bisa dengan gampang dilihat orang lain. Perihal ini pasti saja bisa membocorkan masalah-masalah pribadikita. Oleh karenanya, hendaknya tidak mengunggah perihal yang bertabiat pribadi kedalam media sosial.

6. Berkurangnya interaksi antara keluarga

Seseorang yang sudah ketagihan menggunakan jejaring sosial waktunya banyak dihabiskan untuk sekedar *update* status, *posting* atau yang lainnyasehingga waktu berinteraksi dengan lingkungan keluarga berkurang. Interaksi intim yang seharusnya terjadi dalam kehidupan keluarga telah digantikan oleh *sesi texting* karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

7. Hubungan haram antara lawan jenis.

Hubungan ini bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan lain yang bahkan lebih besar darinya, seperti perzinaan, perselingkuhan atau rusaknya rumah tangga seseorang sehingga memicu perceraian. Bahkan K. Jason Kratsky penulis buku *facebook the you.r marriage* mengatakan bahwa jejaring sosial seperti *facebook* memberi godaan bahkan pada orang yang tidak pernah sekalipun berpikir untuk selingkuh.

8. Membuat pasangan cemburu.

Tim peneliti dari university of Guelph, Kanada menemukan

bahwa jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. Mereka menemukan, bahwa makin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini berisiko terhadap pasangan yang telah menikah.

Dunia maya media sosial seperti *facebook* dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat jejaring social ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya menyebabkan masalah. Jika seseorang ingin berselingkuh atau menggoda teman lawan jenisnya, maka dunia jejaring sosial merupakan tempat termudah untuk melakukannya.

9 . Pergaulan Bebas

Memacu pergaulan bebas tanpa batas, namanya juga dunia maya dunia tanpa batas, seseorang bisa menjelma menjadi siapa saja dan berbuat apa saja baik atau buruknya.¹⁴

Bahkan Steven Kimmmons seorang psikolog Klinis di Maywood, Illonis Mengatakan bahwa jejaring sosial bisa memacu orang untuk mengenal orang lain lebih mendalam.

5. Dasar Hukum Pengguna Facebook

¹⁴ Fredy Yusman Kapang, Planet Facebook, (Yogyakarta: Gemerlang Publishing, 2009), 12-18.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS Ar'Ra'd; 3

Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada tuhan mereka dan takut kepada hisab yang buruk (Ar-Ra'd).¹⁵

b. Hadis

Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

“Anas bin Malik R.A berkata : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya menyambung hubungan family (silaturrahmi). (H.R Al- Bukhori dan Muslim).¹⁶

Dari firman Allah dan hadis shahih tersebut dapat disimpulkan bahwa kita boleh saja bermain facebook asalkan niat dan tujuan kita untuk menyambung tali silaturrahim antar sesama muslim. Oleh karena itu untuk orang-orang muslim seiman marilah kita gunakan teknologi yang ada untuk kemaslahatan umat serta sebagai wahana untuk berdakwah lewat dunia maya serta menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai serta benar-benar Rahmatul 'Alamin.

Facebook hukum asalnya mubah (boleh). Ini adalah hukum dasar untuk berbagai sarana modern dalam komunikasi sama halnya dengan ponsel, faksimili, dan sebagainya, dasar mubahnya adalah hadis Nabi Muhammad saw:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: cv Dponegoro, 2008), 252.

¹⁶ Muhammad fu'ad 'Abdul Baqi, *Shoheh Bukhari Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 982.

“kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu”.¹⁷

Latar belakang hadis ini adalah Rasulullah SAW suatu saat pernah melarang menyerbukan kurma (ta'bir an-nakhiil). Ternyata kurmanya tidak berbuah Rasulullah pun mengucapkan sabdanya tersebut. Hadis ini menerangkan bahwa “urusan dunia” yaitu apa saja yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dari wahyu, maka hal itu diserahkan kepada pendapat manusia. selain berdasarkan hadis tersebut, kemubahan facebook juga dapat didasarkan pada kaidah fiqih:

“hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.¹⁸

a. Facebook Sebagai Penyebab Perselingkuhan

Banyak definisi yang dilontarkan buat mengartikan kata perselingkuhan, yang dalam 10 tahun belum lama ini jadi topik pembicaraan. Kata selingkuh menganti peran perkata lain yang kerap kali digunakan warga, semacam: *affair* maupun penyelewengan.¹⁹

Bagi Abdul Aziz Ahmad Selingkuh berarti:

menyerahkan sesuatu perihal positif yang sepatutnya diserahkan cumapada suami ataupun isteri bukan kepada orang lain yang bukan suami ataupun istri. Perihal positif tersebut antara lain : cinta, syahwat pelayanan, pengharapan serta lain-lain.

Selingkuh dibagi jadi 3 tingkatan, sesuai dari besar kecilnya perihal positif yang diberikan kepada orang lain.

¹⁷ Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, (CV As-Syfa, 1987), 85.

¹⁸ Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 8, 51.

¹⁹ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayah), Cet. Ke-1, 81

Awal: selingkuh berat, selingkuh semacam ini terjalin apabila seseorang melaksanakan aksiperselingkuhan dengan lawan yang bukan pendampingnya.

Kedua: selingkuh sedang. Selingkuh semacam ini terjalin bila seseorang melaksanakan kontak raga secara langsung dengan lawan yang bukan pendampingnya.

Ketiga: selingkuh ringan. Selingkuh semacam ini terjalin bila seorang melakukan bermacam-macam aktifitas raga bersama lawan yang bukan pendampingnya. perihal tersebut tidak dilakukan dengan melekatkan organ-organ badan pria serta wanita, tetapi sebatas memandang serta berdialog saja, baik berdialog langsung ataupun tidak langsung, semacam, *via e-mail, sms* serta telepon, dapat pula melalui salah satu media sosial semacam *facebook*.²⁰

b. Akibat Hukum Perselingkuhan

1. Dasar larangan perselingkuhan

Mengenai dasar larangan perselingkuhan penulis tidak menemukan kata-kata langsung mengenai perselingkuhan apalagi perselingkuhan melalui facebook secara langsung dalam hukum perkawinan. Ajaran agama islam sangat membatasi seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan atau pergaulan yang terlalu bebas dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah menikah mempunyai batasan-batasan. Kebersamaan dan keterbukaan

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr), 39.

dalam rumah tangga penting agar tidak terjadi perbedaan dan kesenjangan antara pasangan suami isteri.²¹

Dalam hal ini yang menjadi dasar bahwa perselingkuhan itu dilarang adalah dalam al-qur'an surat al-israayat 32:

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Qs al— isra 17:32)*

Dari segi ayat diatas, dapat kita ketahui bahwa mendekati zina saja kita dilarang oleh agama, ayat ini juga melarang seorang laki-laki dan perempuan mendekati perzinaan.

Sedangkan perbuatan perselingkuhan melakukan salah satu jalan untuk melakukan perzinaan.

Sedangkan menurut pasal 116 kompilasi hukum islam, pasal 19 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²²

B. Hukum Yang Timbul Akibat Pernikahan

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi

²¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam beserta penjelasannya, (Bandung: Otra Umbara, 2007), 54.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 141.

masing-masing pihak, ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak isteri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipenuhi isteri.

1. Hak Isteri Yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak isteri yang harus dipenuhi suami ada dua macam yakni: pertama, hak berupa materi yaitu mahar dan nafkah, kedua, hak non materi

1. Hak berupa materi

- a. Mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap isteri
- b. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri baik berupa sandang, pangan, dan papan.

2. Hak-hak non materi

- a. Memperlakukan isteri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya, menghormati dan memuliakan isteri merupakan kewajiban utama seorang suami. Perlakuan suami terhadap isteri menunjukkan kualitas diri seorang suami.
- b. Menyetubuhi isteri
- c. Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil pada semua isterinya.

2. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Isteri

- a. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya.

(QS. Al-Ahzab 33):

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu...”

- b. Jika suami mengajak ke tempat tidur harus patuh.

- c. Suami punya hak untuk mendidik isteri, untuk taat dengan cara-cara yang baik. (QS. An-nisa'[4]:34 ; At tahirim [66]: 6

Dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قُلِي فَا لَصَّالِحَاتُ قَنَتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قُلِي وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِحِ وَارْبُوهُنَّ ج فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا قُلِي إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita yang kamu khawatirkan nuzyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatmu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.. (An-Nisa4:34).

Dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, periharaah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, dan eras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

- d. Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami kedalam rumah.

Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian atau harapan setiap orang yang berkeluarga. Di tengah-tengah kebahagiaan keluarga, seringkali terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri yang terkadang berakhir tragis (talak/cerai). Hal ini seringkali disebabkan lalainya

suami isteri terhadap kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memunculkan apa yang biasa dalam fiqih dikenal *nusyuz*.

Istilah *Nusyuz* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sikap membangkang atau ketidaktaatan isteri kepada suaminya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan isteri atas perlakuan suaminya. Tidak terpenuhi hak-hak atau tuntutan yang berlebihan dari suaminya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak dilihat dari persoalan perorangan yang dilakukan isteri terhadap suami, tetapi juga harus dilihat sebagai bentuk-bentuk lain dari protes seorang isteri terhadap kesewenang-wenang suami.

Kompilasi hukum Islam (KHI) sendiri juga membahas persoalan mengenai *nusyuz* dan akibat hukumnya diantaranya dalam pasal 80 ayat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*. Yang dimaksud kewajiban isteri disini adalah kewajiban memberi nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) pasal 80.

Kemudian pasal 84 ayat (1) “isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban, sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Yang dimaksud dengan kewajiban tersebut adalah “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Dalam KHI pasal 84 dijelaskan:

1. isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2. selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

4. ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan pada bukti yang sah.

Dari beberapa pasal yang menjelaskan persoalan nusyuz dalam KHI maka akan memberi peluang kepada suami untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Karena sudah ada hukum yang menguatkan dan seperti sudah menjadi hak mutlakny. Ia bisa menggunakan haknya untuk menduga isterinya melakukan nusyuz. Dalam kutipan kitab dikatakan “nusyuz” ialah wanita yang meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.²³

C. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Suatu perkawinan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan ialah, buat penuhi kebutuhan hidup yang jasmani, rohani serta membina keluarga, dan

²³ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 98.

meneruskan keturunan. supaya terciptanya kenyamanan serta ketentraman jiwa untuk orang yang bersangkutan, ketentraman didalam keluarga serta masyarakat, dan membentuk keluarga sakinah mawadah warrohmah (keluarga tentram, penuh cinta, serta kasih sayang).²⁴

Dalam rumah tangga islami, suami dan isteri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan nya masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab serta mengharap ridha Allah swt.²⁵

Keluarga merupakan kelompok terkecil yang ditumpukan hubungan darah ialah terdiri dari bapak, bunda, dan anak yang disebut keluarga inti²⁶. Keluarga pada pemikiran Islam memiliki jumlah yang tidak kecil. Apalagi islam menempatkan atensi besar pada kehidupan keluarga dengan menyimpan kaidah-kaidah yang baik untuk membentuk keluarga harmonis.

Harmonis dalam mengenakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir serta batin disebabkan terpenuhnya kebutuhan hidup lahir serta batinnya, hingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.²⁷

Dalam membangun keluarga harmonis, jalinan antara suami serta istri

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),11.

²⁵ Yazid bin Abdul QadirJawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 150.

²⁶Hertina and Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: alaf Riau, 2007), 5.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2016), 22.

butuh dibuat suatu ikatan fisik dan batin. Di antara mereka wajib bersama membantu dalam membentuk keluarga yang damai. Oleh karenanya, pendamping suami istri dapat saling mencintai, menyanyangi, mengawasi, mengingatkan, melindungi, menghormati, mendidik anak serta yang lain memiliki tujuan demi kebaikan bersama. Jalinan keluarga itu wajib harmonis serta efektif, bila tiap anggota keluarga paham serta mengajari dengan serius fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing.

2. Dasar hukum Keharmonisan

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 "tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa." Dan juga di dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan Rahmah." Dari sumber tersebut bisa diartikan bahwa pernikahan itu membawa kita kepada kebaikan.

Dalam membentuk Merancang keharmonisan pada rumah tangga yakni perihal yang berarti. Kenyamanan dan ketentraman keluarga bergantung pada keberhasilan pembinaan yang mesra antara suami serta istri dalam 1 rumah tangga. Keharmonisan dilaksanakan dengan terdapatnya pemahaman keluarga dalam mengenakan hak dan kewajiban. Terjalinya perasaan kasih sayang serta cinta dan tercapai ketenangan jiwa yang merupakan satu ciri kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah terdapat didalam QS. Ar-Rūm (30): 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ فِي ذَلِكَ لَأَيِّتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Q.S. Ar-Ruum(30): 21²⁸.

Pertama, *litaskunu illaiha* yang artinya sakinah, ketenangan ataupun ketentraman, silih rasa cinta serta kasih sayang, biar suami bahagia serta merasa tentram. Kewajiban istri berupaya menenangkan suami.

Kedua, *mawaddah* atau silih mencintai. Cinta bertabiat subjektif yaitu buat kepentingan orang yang menyayangi. *Ketiga*, *rahmat* berarti kasih sayang bertabiat objektif, yakni sayang yang jadi landasan untuk cinta.²⁹ *Mawaddah* serta *Rohmah*, yakni supaya kehidupan rumah tangga itu senantiasa serta wajib dipastikan silih memiliki rasa mencintai di kala masih muda dan dipupuk terus menerus supaya silih menyantuni dikala tua renta (kakek nenek).³⁰

Ciri-ciri lain keluarga sakinah ialah:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Memiliki waktu bersama.
- c. Memiliki pola komunikasi yang baik untuk seluruh anggota keluarga.
- d. Silih menghargai satu sama lain.
- e. Masing-masing terikat dalam jalinan keluarga selaku kelompok.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),

²⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 104.

³⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 25.

- f. Apabila terjalin permasalahan didalam keluarga sanggup menuntaskan secara positif serta konstruktif.³¹

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Apabila akad nikah sudah berlangsung serta sah menurut syariat rukunnya, hingga hendak memunculkan akibat hukum. Dengan ini, hendak memunculkan pula hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam berkeluarga serta hendak terwujudlah ketentraman hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup buat berumah tangga.³²

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun ataupun mempertahankan kemesraan serta keharmonisan suatu keluarga sebagai berikut:

a. Mempunyai iman serta kepercayaan kepada Tuhan

Bila tiap-tiap pendamping melaksanakan serta memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka tentu mempunyai hati buat rela membiasakan diri demi tujuan didalam perkawinan tersebut. perilaku ini semacam ini ialah perkawinan serta ialah suatu jalur buat bertumbuh ke arah kesempurnaan.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pendamping berarti kita melaksanakan apa yang terbaik untuk pendamping kita. Seluruh perkata, aksi serta sikap kita senantiasa

³¹Moh Idris Ramulyo, 105.

³²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prameda Media Group, 2003), 155.

diperuntukkan demi kebaikan pendamping. Apalagi, kala kita merasa, dia tidak layak menerimanya.³³

c. Kejujuran

Apabila tidak terdapat kejujuran yang berkuasa merupakan dusta. Dusta merupakan titik kala komunikasi suami istri berakhir. Sikap serta aksi berdusta berstabiati lebih mengganggu daripada perihal pemicu dusta itu sendiri. Apabila pendamping mau membangun kesehatan, tidak terdapat pintu masuk yang bisa digunakan tidak hanya kejujuran. Cuma saja, kejujuran wajib pula dilengkapi dengan diwarnai dengan sensasi spiritual (*ruhaniyyah*), keelokan, kesenangan, kedamaian, serta kebahagiaan.³⁴

4. Indikator Keluarga Harmonis

Dalam kehidupan tiap hari, nyatanya terdapat upaya buat mewujudkan keluarga yang harmoni (*sakinah mawadah warohmah*) tidaklah masalah yang gampang, ditengah arus kehidupan semacam ini. Jangankan buat menggapai wujud keluarga yang harmonis, apalagi buat mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ialah sesuatu prestasi yang tertentu. Dalam mengarungi bahtera keluarga yang harmonis haruslah anggota keluarga menguasai indikator-indikator keluarga harmonis sehingga

³³Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 102.

³⁴Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), 7.

keluarga tersebut diucap keluarga harmonis.³⁵

Karakteristik utama dari keluarga sakinah ialah terdapatnya cinta dan kasih sayang ataupun mawadah warahmah dengan tujuan akhir merupakan *mardhatillah*. Perihal ini cocok naluri manusia yang mau berikan serta menerima cinta kasih. Hingga dalam keluarga yang sakinah, cinta dan kasih sayang betul-betul terjalin kokoh, baik antar suami dengan istri maupun kebalikannya, antar keduanya dengan anak-anaknya dan antar anggota keluarga tersebut yang terdapat dilingkungannya.

Karakteristik lain buat jadi keluarga sakinah antara lain: Lurusnya Hasrat (*Islâh al-Niyyah*) serta Kuatnya ikatan dengan Allah. menikah tidaklah semata buat memuaskan kebutuhan biologis ataupun raga. Menikah merupakan salah 1 ciri kebesaran Allah SWT sebagaimana dibebaskan didalam al-Qur'an (QS. al- Rûm (30):21), sehingga bernilai sakral serta signifikan. Menikah pula ialah perintah-Nya (QS. al-Nur (24):32), yang maksudnya sesuatu kegiatan yang bernilai ibadah serta ialah Sunah Rasul dalam kehidupan sebagaimana yang ditegaskan didalam salah 1 hadits yang berbunyi, "*Barang siapa yang dimudahkan menurutnya buat menikah, kemudian dia tidak menikah hingga bukanlah dia tercantum golonganku*" (HR. Al-Thabrani dan al-Baihaqi).

a. Kasih sayang

Berartinya membagikan kasih sayang didalam pelajaran seorang

³⁵Sri Endah Cahyani, "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Di SMA Darul Arafah Bumiratu Nuban" UNILA, 2016, 25.

anak, sehingga butuh langkah yang konkrit dalam mewujudkan. Kasih sayang yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya bertabiat wajib, murni, dan tulus. Perwujudan kasih sayang bisa nampak dalam kehangatan berbicara antara orang tua dengan anaknya. Kasih sayang tidak boleh ditaruh saja didalam hati. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw mengatakan kasih sayangnya tidak saja secara verbal (perkataan), namun pula dengan perbuatan. Jalaluddin Rakhmat berpandangan, "Bila anak dibesarkan dengan kasih sayang serta persahabatan, dia hendak belajar menciptakan cinta dalam kehidupan, yang nantinya berguna untuk dirinya dan oranglain."

b. Saling Terbuka (*Mushârohah*), Santun serta Bijak (*Mu'âsyarah bil Ma'rûf*)

Secara raga suami istri telah dihalalkan oleh Allah SWT buat Saling terbuka dikala jima', sementara itu saat sebelum menikah perihal itu ialah sesuatu perihal yang diharamkan. Hingga hakikatnya keterbukaan itu harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), perilaku (*mauqif*), pemikiran serta tingkah laku (*akhlâq*), sehingga tiap-tiap bisa didapat secara utuh memahami hakikat karakter suami-istrinya dan bisa memupuk perilaku saling yakin (*tsiqoh*).

d. Komunikasi serta Musyawarah

Perkawinan ialah menyatukan 2 orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan serta 2 keluarga yang berbeda. Sebabnya, suami-istri wajib silih menguasai kelebihan serta kekurangan masing-masing, serta

menerima dengan luas dada tanpa terdapat penyesalan yang berkepanjangan. Kadangkala pula suami memiliki kelebihan dalam keahlian berbicara, lagi istrinya kurang dalam komunikasi. Kebalikannya pula, istri mempunyai keahlian manajemen, lagi suaminya lemah dalam manajemen. Kelebihan yang terdapat didalam salah satu pendamping tidak menampilkan ketinggian orang tersebut, demikian pula kekurangan yang terdapat pada seseorang tidak menampilkan rendah.

Dua manusia yang berbeda latar belakangnya semacam sosial, pembelajaran, budaya serta pengalaman hidup bersatu didalam suatu perkawinan, pasti hendak memunculkan terbentuknya perbedaan-perbedaan dalam metode berfikirnya, memandang kasus, metode berlagak ataupunberperan, dan pula selera (makanan, baju, dsb). Kemampuan perbandingan yang apabila tidak disikapi dengan metode perilaku toleran bisa jadi sumber perdebatan. Oleh karena itu tiap-tiap pendamping wajib silih mengidentifikasi serta menyadari kelemahan dan kelebihan pendampingnya, setelah itu berupaya buat dapat membetulkan kelemahan yang terdapat dan memupuk kelebihannya. seperti selaku baju hingga suami maupun istri wajib sanggup membuat cantik penampilannya yang maksudnya berusaha memupuk kebaikan yang terdapat serta berupaya meminimalisir kekurangan yang sudah terdapat.

g. Adil dan Persamaan

Perilaku adil merupakan aspek yang wajib timbul didalam keluarga sakinah. Adil maksudnya balance serta sepadan. Dengan ini, keadilan

bisa berarti selaku penyeimbang, tidak berlagak berat sebelah, tidak berlagak silih kasih, tidak berlagak diskriminatif, dan penuh aspek pemenuhan kebutuhan bersumber pada porsi dan kebutuhan.

h. Sabar dan Syukur

Kesabaran yaitu keridha'an menerima kelemahan ataupun kekurangan pendamping suami ataupun istri yang terdapat diluar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami ataupun istri wajib penuh selaku satu paket, terhadap bermacam perihal yang menempel pada dirinya, perihal tersebut diterima secara utuh. Syukur merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan didalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah mengatakan kalau banyak diantara penunggu neraka ialah kalangan perempuan karena mereka tidak bersyukur kepada suaminya.³⁶

³⁶ Siti Chodijah, "karakteristik keluarga sakinah dalam islam", 125.